



STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 201/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- a. SOP Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester
b. SOP Penentuan Kode Mata Kuliah
c. SOP Pemrograman Mata Kuliah dan Konversi
d. SOP Dosen Penasehat Akademik
e. SOP Perkuliahan
f. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
g. SOP Penyelenggaraan Pembelajaran (Revisi)
h. SOP Putus Kuliah atau Drop Out (DO)
i. SOP Beban Studi dan Masa Studi
j. SOP Berhenti Studi Sementara, Mahasiswa Tidak Aktif, Mahasiswa Terkena Sanksi

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

Skorsing, Aktif Kuliah Kembali

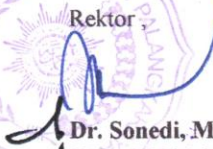
- k. SOP Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Dalam dan Luar Negegi
- l. SOP Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- m. SOP Prosedur Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dan Praktik Mengajar
- n. SOP Pelaksanaan Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19
- o. SOP Praktik Kerja Lapangan, Magang dan Kuliah Kerja

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 25 Dzulqa'dah 1442 H
06 Juli 2021 M

Rektor


Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/D.03

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



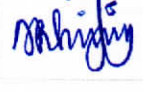
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.03	6 Juli 2021	0	2 dari 14

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		6 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		6 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		6 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		6 Juli 2021



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.03	06 Juli 2021	I	3 dari 13

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Proses Pembelajaran	Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UMPR melalui LP3MPT menetapkan standar proses pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan kepala program studi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran	- Rektor - Wakil Rektor 1 - LPP - LPPKK - Dekan Fakultas - Ketua Program Studi



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.03	06 Juli 2021	I	4 dari 13

4. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada seluruh program studi yang ada di lingkungan UMPR, baik yang berstatus PNS DPK maupun Dosen Tetap Yayasan dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli (Gol. IIIa).
- c. Dosen Pengampu Mata Kuliah diangkat oleh Rektor UMPR dengan SK Penunjukan Dosen, dalam melaksanakan pekerjaannya, dosen bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- d. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- e. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- f. Standar proses pembelajaran mencakup (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, (c) pelaksanaan proses pembelajaran, (d) beban belajar mahasiswa
- g. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 3) *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.03	06 Juli 2021	I	5 dari 13

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. [1]
[SEP]

- 5) *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 7) *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 - 10) *Penanaman nilai islam*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.
- h. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- i. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.03	06 Juli 2021	I	6 dari 13

dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

- j. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- k. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- l. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- m. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- n. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- o. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- p. Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.03	06 Juli 2021	I	7 dari 13

	memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan q. Merdeka belajar merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan. c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya. e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat : 1) nama Program studi;



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.03

06 Juli 2021

I

8 dari 13

	2) nama dan kode mata kuliah 3) semester 4) jumlah sks 5) nama dosen pengampu 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 8) bahan kajian 9) metode pembelajaran 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian 13) daftar referensi yang digunakan h. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP. i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis. j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i>.
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	a. Melakukan sosialisasi standar terutama dalam kegiatan perumusan proses pembelajaran. b. Menjalinkan kerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dunia usaha serta berbagai <i>stakeholders</i>. c. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. d. Membekali semua dosen dan mahasiswa dengan pedoman akademik. e. Menjalinkan kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara dosen dengan mahasiswa.



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.03	06 Juli 2021	I	9 dari 13

	f. Membekali semua dosen dengan pedoman akademik. g. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran. h. Membekali semua dosen dengan silabus sesuai mata kuliah yang diampu. i. Mewajibkan tim dosen untuk membuat RPS sesuai mata kuliah yang diampu. j. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran. k. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester l. Membekali semua dosen dengan pemahaman implementasi kampus merdeka belajar m. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi n. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya. o. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi. p. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.								
7. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	<table> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> <tr> <td>Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islam.</i></td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian</td><td>75% s.d. 100% mata</td></tr> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	100%	Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islam.</i>	100%	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian	75% s.d. 100% mata
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian								
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	100%								
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islam.</i>	100%								
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian	75% s.d. 100% mata								



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.03	06 Juli 2021	I	10 dari 13

	pembelajaran yang direncanakan	kuliah.
	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. • PJP → $(JP/JP) \times 100\%$ • JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) • JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	PJP $\geq 20\%$
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah	100% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah
	Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%
	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	$\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir
	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,05\%$
	Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%
	Indikator Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	Target Capaian
	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS yang menggunakan <i>team based project</i> dan/atau <i>case method</i> .	100%



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.03	06 Juli 2021	I	11 dari 13

	Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan pendekatan multikultural	100% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi dengan pendekatan multikultural
	Ketersediaan fasilitas bagi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi	100% ketersediaan fasilitas bagi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi
	Ketersediaan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya	100% ketersediaan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya
	Keterlaksanaan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi	100% keterlaksanaan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi
	Ketersediaan alternatif mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi	100% ketersediaan alternatif mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.03	06 Juli 2021	I	12 dari 13

8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. SOP Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester b. SOP Penentuan Kode Mata Kuliah c. SOP Pemrograman Mata Kuliah dan Konversi d. SOP Dosen Penasehat Akademik e. SOP Perkuliahan f. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) g. SOP Penyelenggaraan Pembelajaran (Revisi) h. SOP Putus Kuliah atau Drop Out (DO) i. SOP Beban Studi dan Masa Studi j. SOP Berhenti Studi Sementara, Mahasiswa Tidak Aktif, Mahasiswa Terkena Sanksi Skorsing, Aktif Kuliah Kembali k. SOP Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Dalam dan Luar Negegi l. SOP Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) m. SOP Prosedur Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dan Praktik Mengajar n. SOP Pelaksanaan Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 o. SOP Praktik Kerja Lapangan, Magang dan Kuliah Kerja p. Buku Panduan Akademik q. Panduan Pelaksanaan KKN r. Buku Panduan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) s. Panduan Pembelajaran Daring t. SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka u. Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka v. Pedoman Pengembangan Kurikulum w. Formulir terkait proses pembelajaran
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.03	06 Juli 2021	I	13 dari 13

	Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu j. Statuta UMPR Tahun 2014 k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023 l. Renop UMPR Tahun 2019-2023 m. Kebijakan SPMI UMPR n. Manual SPMI Proses Pembelajaran UMPR
--	---